

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mekanisme penerapan akad Qardh dalam Hasanah Card dalam produk BNI Syariah Cilegon sudah sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dalam mekanisme penerapan akad kafalah dan ijarah pada umumnya dan akad Qardh khususnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem kartu kredit syariah telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam fatwa. Pada kartu kredit syariah terdapat karakteristik tertentu yang membedakan dengan kartu kredit bank konvensional yaitu sistem *fee*, akad-akad yang digunakan, dan terdapat batasan-batasan dalam penggunaan (tidak dapat diperbolehkan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah). Selain perbedaan-perbedaan tersebut, juga terdapat perbedaan dari sisi dasar Hukum Islam. Selain itu setiap produk yang dikeluarkan

oleh BNI Syariah semua melalui pengawasan DSN dan DPS setiap tahunnya.

2. Pihak bank memperoleh fee dari produk hasanah card yaitu dari *annual membership fee*, *monthly membership fee*, biaya administrasi atas penggunaan fasilitas penggunaan produk biaya materai dan biaya penggantian kartu yang besarnya sesuai ketentuan bank. Mengenai biaya denda terhadap keterlambatan dengan menggunakan presentasi 2,95% yaitu tidak masuk pada lembaga bank akan tetapi diberikan kepada LKS kemudian disalurkan pada dana sosial. Karna landasan hukum kartu kredit syariah lebih mengutamakan prinsip Hukum Islam.
3. Analisis akad Qardh dalam hasanah card ditinjau dari Hukum Islam pada produk BNI Syariah, bahwa aplikasinya sudah sesuai dalam prinsip-prinsip muamalah dan tidak menyalahi prinsip syariah, karna dalam fikih muamalah Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. dan penerapan Qardh dalam hasanah card tidak mengandung riba, karna Qardh adalah pinjaman sukarela yang tertera dalam Al-Quran (Al-Maidah:2). Mengenai kepatuhan prinsip syariah terhadap produk hasanah card, sejauh

ini penulis belum menemukan keganjilan pada produk hasanah card tersebut. Baik dalam akad, aplikasi produk hasanah card, aplikasi hasanah card sudah sesuai dalam prinsip-prinsip muamalah. produk hasanah card di BNI Syariah semuanya masih dalam koridor prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank BNI Syariah cilegon, maka terdapat sejumlah saran yang dianggap oleh peneliti dapat membantu berkembangnya produk Hasanah Card dan meningkatkan -kualitas layanan perusahaan, dengan lebih mengenalkan lagi produk Hasanah Card, dan mensosialisasikan perbedaan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional agar masyarakat lebih terarah dan hal bertransaksi. Kemudian dari segi akad lebih diperjelas agar pemahaman nasabah lebih jelas.